

## ABSTRAK

Egi Paturahman : Subrogasi dalam Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di PT Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Surade-Jampangkulon. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019

PT BSM KCP Surade-Jampangkulon dalam menyalurkan pembiayaannya mewajibkan kepada nasabahnya untuk memberikan asset yang dapat dijadikan jaminan dalam mengajukan pembiayaannya. Mayoritas nasabahnya menggunakan jaminan kebendaan yang diikat menjadi Hak Tanggungan yang bukan milik sendiri (pihak ketiga), masalah yang akan penulis teliti adalah bagaimana kedudukan hukum dalam penggunaan jaminan pihak ketiga di PT Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Surade-Jampangkulon, bagaimana penyelesaian perselisihan dalam penggunaan jaminan pihak ketiga, bagaimana hubungan antara Fatwa DSN-MUI/X/2016 Tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah dengan Perselisihan antara Nasabah dengan Bank.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bagaimana kedudukan hukum dalam penggunaan jaminan pihak ketiga di PT Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Surade-Jampangkulon, bagaimana penyelesaian perselisihan dalam penggunaan jaminan pihak ketiga, bagaimana hubungan antara Fatwa DSN-MUI/X/2016 Tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah dengan Perselisihan antara Nasabah dengan Bank.

Pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan jaminan milik pihak ketiga merupakan pembiayaan yang sering terjadi PT BSM KCP Surade-Jampangkulon, *murabahah* merupakan akad jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan, sedangkan penggunaan jaminan pihak ketiga adalah nasabah yang melakukan pembiayaan yang menggunakan jaminann pihak ketiga untuk mendapatkan pembiayaan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mendapatkan data dari sumber primer. Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan sesuatu berdasarkan data yang diperoleh dari PT Bank Syariah Mandiri KCP Surade-Jampangkulon.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat nasabah yang wanprestasi akibat menggunakan jaminan Hak Tanggungan milik pihak ketiga yang keputusan terakhirnya bank akan melelang hak tanggungannya untuk memenuhi kewajiban dari nasabah tersebut, si pemberi kuasa Hak Tanggungan (pihak ketiga) menjadi subrogasi demi undang-undang karena pihak ketiga memiliki kaitan dalam perjanjian nasabah dengan bank pada saat pengikatan hak tanggungan dan akad pembiayaan dilakukan, dalam prakteknya BSM Surade-Jampangkulon, sudah menerapkan subrogasi berdasarkan syarat Islam, karena mengacu kepada Fatwa No 104/DSN-MUI/X/2016 Tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

**Kata Kunci :** *Subrogasi, jaminan dan Hak Tanggungan*